



**PENETAPAN**  
**Nomor 2524 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 30 September 2013 Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Kdl., Jo. Nomor 348/Pdt/2012/PT.Smg., dari Pemohon Kasasi: PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) JAKARTA cq. SMEC COLLECTION & RECOVERY MANAGEMEN DIVISION Cq. BII CABANG SEMARANG, selaku Pemohon Kasasi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013 member kuasa kepada M. Darmawan, dan kawan-kawan, kesemuanya karyawan perseroan dan berdomisili hukum dan beralamat pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk, Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bungkarso, Senayan, Jakarta Pusat, yang menyatakan Pemohon Kasasi mencabut kembali permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi tanggal 7 Februari 2013 Nomor 348/Pdt/2012/PT.Smg., Jo Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Kdl., terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 348/Pdt/2012/PT.Smg., dan telah mendaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor 2524 K/Pdt/2013 dalam perkara antara:

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) JAKARTA cq. SMEC COLLECTION & RECOVERY MANAGEMEN DIVISION Cq. BII CABANG SEMARANG, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 150 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa M. Darmawan, dan kawan-kawan, kesemuanya karyawan perseroan dan berdomisili hukum dan beralamat pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk, Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bungkarso, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;**

lawan

*Hal 1 dari 3 hal. Put. No. 2524 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASTUR DARORI, S.H., Msi., bertempat tinggal di Pasar Sukorejo Nomor 36 Kendal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarkono, S.H., Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Puri Shima, beralamat di Jalan Erlangga Raya B.7 Komplek Pertokoan Simpanglima Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2013;

## **Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

dan:

1. HERY UNTUNG,
2. NATALI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Saudagar, Desa Kebumen RT. 02, RW.02, Kecamatan Sukorejo, Kendal,

## **Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding;**

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali perkara kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi: **PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) JAKARTA cq. SMEC COLLECTION & RECOVERY MANAGEMEN DIVISION Cq. BII CABANG SEMARANG** tersebut untuk mencabut kembali



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 November 2012 Nomor 348/Pdt/2012/PT.Smg. dalam perkara tersebut;

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Nomor 2524 K/Pdt/2013., tersebut dari Buku Register perkara kasasi perdata;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Kendal;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 oleh H. Suwardi,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LLM., dan Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah Pihak.

Anggota-Anggota

Ketua

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LLM.,

ttd/ H. Suwardi,S.H.,M.H.

ttd/ Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00 +
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Hal 3 dari 3 hal. Put. No. 2524 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**

NIP : 196103131988031003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)